



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Mei 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

**I. KOPERASI SIMPAN PINJAM NIAGA JAYA ABADI;-----**

Dalam hal ini diwakili oleh **ADI BASUKI, S.Pd.**, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Niaga Jaya Abadi, yang berkedudukan di Jalan Raya Barito Nomor 53, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA;**-----

**II. SUPARTONO**, Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 12 Nopember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Banjar Dowo RT/RW 002/001, Desa Banjar Dowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Pensiunan;-----

**DYAH SUSIALISTIN**, Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 25 Juli 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Banjar Dowo RT/RW 002/001, Desa Banjar Dowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/PIHAK KEDUA;**-----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antar mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;-----



**Pasal 1**

Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan dan mengakui secara benar bahwa telah mempunyai utang kepada Pihak Pertama (Penggugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: NCANGJ.121112.02;-----

**Pasal 2**

Bahwa terhadap utang Pihak Kedua tersebut kemudian diperbaharui menjadi total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk bunga dan biaya lainnya;-----

**Pasal 3**

1. Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut kepada Pihak Pertama paling lambat hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019;-----
2. Bahwa angsuran pembayaran tersebut dimulai pada bulan tanggal 10 Juni 2019;-----
3. Apabila Pihak Kedua telah melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana point 1 dan 2 di atas, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua berupa:-----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Banjar Dowo, atas nama pemilik hak SUPARTONO;-----

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan seluruh utang tersebut kepada Pihak Kedua;-----

Apabila setelah tanggal 5 Agustus 2019 Pihak Kedua belum melunasi utangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengajukan eksekusi atas jaminan Pihak Kedua tersebut di atas;-----

Untuk biaya perkara dalam perkara No. 15/PDT.G.S/2019.PN.NJK ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak;-----

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak;-----

*Hal 2 dari 4 Putusan No. 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, tertanggal 28 Mei 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**PUTUSAN**

**Nomor: 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

**Mengingat**, ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta PERMA No. 1 Tahun 2016, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

- Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;-----
- Menghukum pihak pertama dan pihak kedua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat;-----

*Hal 3 dari 4 Putusan No. 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

**SUTRISNO, S.H.**

**ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 325.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 451.000,-</b>

Terbilang:

**Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah**

Hal 4 dari 4 Putusan No. 15/PDT.G.S/2019/PN.NJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)